



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI AIs BONCEL Bin AMURAT**;
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 16 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Puri Granit Indah RT 004 RW 001 Kelurahan
Darussalam Kecamatan Meral Barat Kabupaten
Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H, M.H dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang bernama "Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun" beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT.01 RW.01 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan penetapan nomor 51/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** Penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan palstik bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram;
- b. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME;
- c. 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan nomor handphone 087811750769;

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik di masa datang, Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDRI AIS BONCEL Bin AMURAT** pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl Bati Indah, Kelurahan. Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan November 2020 terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT**, sekira pukul 20.00 Wib Saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** (penuntutan terpisah) mengirim pesan Massanger Facebook menawarkan mau titip atau tidak kepada terdakwa, kemudian tiga hari setelah itu sekitar Pukul 16.00 Wib saudara Azmi (belum tertangkap) mengirim pesan melalui Whats'app ada bahan atau tidak kepada terdakwa, terdakwa jawab ada kawan dari pekan baru menawarkan kemarin. Kemudian 1 minggu dari Saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** menghubungi terdakwa, sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa mengirim pesan untuk memesan bahan narkotika jenis ganja yang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** dengan mengatakan yang 1/5 Kg kan Go, lalu dijawab iya Cel, dan Saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** meminta Rp. 300.000 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengirim pesan semuanya Rp. 1.800.000 kepada saudara Azmi. Kemudian keesokan harinya sekitar Pukul 16.00 Wib saudara Azmi mengirim pesan kepada terdakwa melalui Whatsapp berupa foto Resi Bukti pengiriman kepada Saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin**. Pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa mengirim bukti pengiriman senilai Rp. 1.800.000 kepada saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin**. Pada hari Kamis 10 Desember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa mengirim pesan jadi pulang atau tidak kepada Saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin**, kemudian dijawab jadi tapi bahan ditinggal dipelabuhan. Pada hari minggu tanggal 13 Desember Pukul 16.00 Wib saudara Azmi menghubungi terdakwa dan berkata bahwa abang ada pesan bahan dari Prayon stand by ya, selanjutnya hari rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu terdakwa melihat ada pesan dari orang Prayun (belum tertangkap) di handphone terdakwa yang berkata " kasih Rp. 20.000 sama ABK kapal" lalu orang Prayun mengirimkan nomor ABK kapal yang akan dihubungi pada saat sampai di Tanjung Balai Karimun. Sesampainya di plantar, lalu terdakwa meminta untuk mengambil Tas titipan yang berisikan narkotika jenis ganja dari

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayun kepada saudara Ade, kemudian saudara Ade menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa dan terdawa memberi uang Rp. 20.000 untuk ongkos kirim barang kepada saudara Ade.

Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib, terdakwa melihat ada pesan masangger bahwa dari Saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** dan mengatakan "kawan tak jadi balik ada masalah disini". Selanjutnya sekitar sore harinya saudara Azmi mengirim pesan kepada terdakwa dan berkata "Nanti malam abang ke OPL titip aja sama bang Awang (belum tertangkap)" dijawab oke, kemudian terdakwa langsung menuju ke daerah Ranggam, setibanya di daerah ranggam terdakwa langsung memberikan tas yang berisikan narkoba jenis ganja milik saudara Azmi kepada saudara Awang. Setelah itu terdakwa pergi menuju sekolah, setibanya di sekolah terdakwa mengirim pesan kepada saudara Azmi bahwa barang sudah sama Bang Awang, dijawab Azmi oke. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sampai dipelabuhan parit rampak tanjung balai karimun dengan membawa tas yang berisikan narkoba jenis ganja atas pesanan dari terdakwa, kemudian saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** pulang kerumah dengan dibonceng oleh saksi Andrian Saputra, setelah itu pada saat di perjalanan pulang Pihak Bea dan Cukai yaitu saksi Saipol dan saksi Muhammad Rifqi Belva Romadhan langsung mengamankan dan memeriksa barang bawaan terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibaluti lakban warna coklat dengan berat bersih 461 (empat ratus enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah tabung yang berisikan narkoba diduga jenis ganja kering kemudian dikeluarkan isinya dimasukan kedalam plastik bening dengan berat bersih 9,13 (Sembilan koma tiga belas) gram, selanjutnya saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** dan saksi Andrian Saputra beserta barang bukti diamankan ke Bea Cukai. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Berlind Tri Mulia. A, saksi Ahmad Husein (ketiganya anggota unit Narkoba Polres Karimun) saat hendak mengisi bensin sepeda motor langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai karimun dan di kantor Bea dan Cukai Karimun terdakwa mengakui ada memesan narkoba jenis ganja dari saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin**, dan ada menyimpan narkoba jenis ganja didalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening denan berat bersih 12 (dua belas) gram,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME, 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan nomor handphone 087811750769, dan turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BP 2080 KC selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian diserahkan ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 495/10254.00/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJARWO NIK P.83687 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba di duga jenis ganja kering yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 496/10254.00/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJARWO NIK P.83687 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang di baluti lakban warna coklat dengan berat bersih 461 (empat ratus enam puluh satu) gram, kemudian disihkan dengan berat bersih 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram untuk di bawa ke laboratorium forensic Polda Riau sehingga sisanya berat bersih 439,53 (empat ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram guna pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah tabung yang berisikan narkoba diduga jenis ganja kering kemudian di keluarkan isinya di masukan kedalam plastic bening dengan berat bersih 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram untuk dibawa ke labolatorium Forensik Polda Riau

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1672/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT** berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Daun Kering dengan berat netto 12,00 gram diberi nomor 2749/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2749/2020/NNF berupa Daun Kering adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1674/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT dan SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** berupa 2 (dua) buah plastic plastic pegadaianberlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Daun Kering dengan berat netto 30,60 gram diberi nomor barang bukti 2751/2020/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2751/2020/NNF berupa Daun Kering adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl Bati Indah, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember sekitar pukul 13.00 wib saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** menaiki kapal roro menuju ke tanjung balai karimun dengan memegang tas yang berisikan 1 paket ganja kering yang dibungkus menggunakan lakban berwarna coklat yang merupakan pesanan dari terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT**. Kemudian pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sampai dipelabuhan parit rampak tanjung balai karimun, setelah itu saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** pulang kerumah dengan dibonceng oleh saksi Andrian Saputra, setelah itu pada saat di perjalanan pulang Pihak Bea dan Cukai yaitu saksi Saipol dan saksi Muhammad Rifqi Belva Romadhan langsung mengamankan dan memeriksa barang bawaan terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibaluti lakban warna coklat dengan berat bersih 461 (empat ratus enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah tabung yang berisikan narkotika diduga jenis ganja kering kemudian dikeluarkan isinya dimasukan kedalam plastik bening dengan berat bersih 9,13 (Sembilan koma tiga belas) gram, selanjutnya saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin** dan saksi Andrian Saputra beserta barang bukti diamankan ke Bea Cukai. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Berlind Tri Mulia. A, saksi Ahmad Husein (ketiganya anggota unit Narkoba Polres Karimun) saat hendak mengisi bensin sepeda motor langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai karimun dan dikantor Bea dan Cukai Karimun terdakwa mengakui ada memesan narkotika jenis ganja dari saksi **Syahri Rahma Tulla Als Gogo Bin Chaidruddin**, dan ada menyimpan narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening denan berat bersih 12 (dua belas) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME, 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan nomor handphone 087811750769, dan turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BP 2080 KC selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, kemudian diserahkan ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 495/10254.00/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJARWO NIK P.83687 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba di duga jenis ganja kering yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 496/10254.00/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJARWO NIK P.83687 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang di baluti lakban warna coklat dengan berat bersih 461 (empat ratus enam puluh satu) gram, kemudian disihkan dengan berat bersih 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram untuk di bawa ke laboratorium forensic Polda Riau sehingga sisanya berat bersih 439,53 (empat ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram guna pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah tabung yang berisikan narkoba diduga jenis ganja kering kemudian di dikeluarkan isinya di masukan kedalam plastic bening dengan berat bersih 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram untuk dibawa ke labolatorium Forensik Polda Riau

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1672/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka **ANDRI AIS BONCEL Bin AMURAT** berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Daun Kering dengan berat netto 12,00 gram diberi nomor 2749/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2749/2020/NNF berupa Daun Kering adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1674/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT dan SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** berupa 2 (dua) buah plastic plastic pegadaianberlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Daun Kering dengan berat netto 30,60 gram diberi nomor barang bukti 2751/2020/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2751/2020/NNF berupa Daun Kering adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERLIN TRI MULIA A dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota SATRESNARKOBA POLRES KARIMUN;
- Bahwa saksi bersama saksi BRIPTU AHMAD HUSEIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah SATRESNARKOBA POLRES KARIMUN menerima pelimpahan Tedakwa atas nama SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) dan barang bukti oleh Pihak Bea dan Cukai Tg Balai Karimun pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa saksi dan saksi BRIPTU AHMAD HUSEIN melakukan penangkapan pda hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Bati Indah Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa sekira Pukul 05.00 Wib Satresnarkoba menerima Pelimpahan Terdakwa dan barang bukti yang diserahkan Oleh Pihak Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun kemudian Satersnarkoba Polres Karimun melakukan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan sekira Pukul 08.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan Penangkapan terhadap saudara ANDRI kemudian dilakukan interogasi awal terhadap saudara ANDRI ada memesan Narkotika diduga jenis ganja kering tersebut dari saudara SYARIL selanjutnya dilakukan interogasi saudara ANDRI mengaku barang tersebut di pesan oleh saudara AZMI (DPO) kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika diduga jenis ganja kering dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunaka ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kering didalam jok sepeda motor terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT sedang mengisi minyak sepeda motor yang terdakwa gunakan;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti pada terdakwa selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa ke Bea dan Cukai kemudian di interogasi bahwa terdakwa mengakui ada memesan barang tersebut kepada saduara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) dan kemudian terdakwa juga mengakui masih ada menyimpan barang bukti narkotika diduga jenis ganja didalam jok sepeda motor terdakwa ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME, 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas warna hijau yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769 berada di saku sepeda motor yang terdakwa gunakan.

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan didapat dari ORANG PRAYUN (DPO);

- Bahwa saksi dan saksi BRIPTU AHMAD HUSEIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AHMAD HUSEIN dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota SATRESNARKOBA POLRES KARIMUN;
- Bahwa saksi bersama saksi BRIPTU BERLIN TRI MULIA A. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah SATRESNARKOBA POLRES KARIMUN menerima pelimpahan Tedakwa atas nama SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) dan barang bukti oleh Pihak Bea dan Cukai Tg Balai Karimun pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa saksi dan saksi BRIPTU BERLIN TRI MULIA A. melakukan penangkapan pda hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Bati Indah Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa sekira Pukul 05.00 Wib Satresnarkoba menerima Pelimpahan Terdakwa dan barang bukti yang diserahkan Oleh Pihak Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun kemudian Satersnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan sekira Pukul 08.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan Penangkapan terhadap saudara ANDRI kemudian dilakukan interogasi awal terhadap saudara ANDRI ada memesan Narkotika diduga jenis ganja kering tersebut dari saudara SYARIL selanjutnya dilakukan interogasi saudara ANDRI mengaku barang tersebut di pesan oleh saudara AZMI (DPO) kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika diduga jenis ganja kering dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunaka ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja kering didalam jok sepeda motor terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT sedang mengisi minyak sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti pada terdakwa selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa ke Bea dan Cukai kemudian di interogasi bahwa terdakwa mengakui ada memesan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut kepada saduara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) dan kemudian terdakwa juga mengakui masih ada menyimpan barang bukti narkoba diduga jenis ganja didalam jok sepeda motor terdakwa ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME, 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas warna hijau yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769 berada di saku sepeda motor yang terdakwa gunakan.

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan didapat dari ORANG PRAYUN (DPO);

- Bahwa saksi dan saksi BRIPTU BERLIN TRI MULIA A. melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Bea dan cukai karena melakukan perbuatan tersebut Pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Sekira 04.00 Wib Jl.Parit Rampak Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan dari pihak Bea dan cukai yang jumlahnya Saksi lupa ada beberapa orang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang dibonceng menggunakan sepeda motor bersama saudara ANDRIAN SAPUTRA;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 paket ganja kering yang dibungkus menggunakan lakban berwarna coklat, 1 Satu buah tabung bekas bumbu yang berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 kertas paper merk Mascote, 1 (satu) buah tas Ransel berwarna merah, satu buah jaket berwarna hitam, satu unit handpone merk Nokia warna merah dengan nomor Handpone 087701330983;
- Bahwa pihak bea dan cukai menemukan 1 paket ganja kering yang dibungkus menggunakan lakban berwarna coklat Saksi simpan didalam tas Ransel berwarna merah yang Saksi gunakan sedangkan 1 Satu buah tabung bekas bumbu yang berisikan narkotika jenis ganja kering Saksi simpan didalam jaket yang Saksi gunakan dan pada saat ditangkap terjatuh kebawah pada saat hendak di periksa oleh pihak Bea dan cukai;
- Bahwa 1 paket ganja kering yang dibungkus menggunakan lakban berwarna coklat Saksi simpan didalam tas Ransel berwarna merah yang Saksi gunakan untuk diserahkan kepada Terdakwa (dalam perkara lain) Sedangkan 1 Satu buah tabung bekas bumbu yang berisikan narkotika jenis ganja kering Saksi simpan untuk Saksi gunakan kalau sudah sampai di ruma,;
- bahwa pada bulan November tahun 2020 yang mana Saksi lupa hari dan tanggalnya pada saat Saksi mencari kerja di pekanbaru Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa yang berada di Tg. Balai karimun kemudian Saksi mengatakan apakah ada mau pesan ganja kering kemudian saudara mengatakan belum ada respon kemudian sekitar seminggu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi apakah boleh nitip kemudian Saksi mengatakan punya siapa kemudian Terdakwa mengatakan punya saudara AZMI (DPO) dan juga menanyakan kepada Saksi berapa kemudian Saksi menjawab satu juta lima ratus ribu rupiah kemudian Saksi mengatakan ada upah gak adalah kemudian Saksi mengatakan berapa kemudian Terdakwa mengatakan hendak berapa kemudian Saksi mengatakan tiga ratus ribu rupiah kemudian Saksi mengatakan oke dann Saksin mengirimkan nomor rekening Saksi yaitu nomor Rekening Bank BRI kemudian pada hari sabtu tanggal 28 november 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang senilai Rp. 1.800.000 kepada Saksi dan mengatakan oke nanti Saksi kabari kalau pulang kemudian Saksi menghubungi sudara RAJES (DPO) yang Saksi kenal pada saat Saksi mengamen di pekanbaru dan Saksi mengatakan bang ada ganja mau ambil setengah

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo kemudian saudara RAJES (DPO) mengatakan nanti Saksi Tanya teman dulu kemudian tidak lama saudara RAJES (DPO) mengatakan tidak bisa mengambil setengah kilo tunggu Saksi aja nanti kita ambil sekilo ganjanya kemudian Saksi mengatakan berapa tu kemudian saudara RAJES (DPO) mengatakan ganja setengah Rp. 1.000.000 kemudian Saksi mengatakan oke pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi kepada Saksi bahwa menanyakan jadi pulang gak kemudian Saksi mengatakan tidak jadi karena ada razia di kapal kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 menanyakan kembali kapan mau pulang kemudian Saksi memberikan kabar untuk sabar dulu karena masih ada masalah disini kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib mengatakan menghubungi Saksi dan mengajak untuk ke rumah saudara RAJES (DPO) kemudian Saksi datang ke rumah saudara RAJES (DPO) dan kemudian Saksi menerima ganja sebanyak setengah kilo dalam bungkus pasltik putih bening kemudian Saksi membalut ganja kering tersebut dengan lakban berwarna coklat yang berada di rumah RAJES (DPO) kemudian ganja terus Saksi simpan dan Saksi bawa pulang ke rumah Saksi dan keesokannya Saksi buka kembali dan Saksi ambil sedikit dan Saksi masukkan ke dalam tabung bekas bumbu untuk Saksi gunakan tanggal hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 00.20 wib Terdakwa menghubungi lagi dan menanyakan kapan pulang kemudian Saksi menjawab belum sabar dulu ya kemudian Terdakwa mengatakan oke lah goo yang penting bahan aku ade sama ko aman kemudian Saksi mengatakan oke kemudian sekira pukul 08.00 wib Saksi bersiap untuk berangkat menggunakan kapal ro-ro dari Sei Selari Bengkalis menuju ke Tg. Balai Karimun sedangkan ganja yang Saksi dapat dari saudara RAJES (DPO) Saksi simpan di dalam tas ransel Saksi kemudian Saksi dan pada saat hendak berangkat handphone Saksi hilang yang biasa Saksi gunakan untuk menghubungi saudara RAJES (DPO) dan kemudian pada pukul 15.00 wib Saksi menaiki kapal ro-ro ke Tg. Balai Karimun dan pada saat di dalam kapal ro-ro tas tersebut Saksi pegang dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib kapal ro-ro sampai di pelabuhan Parit Rampak Tg. Balai Karimun kemudian Saksi menghubungi saudara Saksi ANDRIAN SAPUTRA untuk menjemput Saksi kemudian Saksi saudara ADRIAN SAPUTRA mengatakan oke kemudian Saksi turun kapal dan menjumpai Saksi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ANDRIAN SAPUTRA yang sudah menunggu Saksi kemudian tas ransel tersebut Saksi sandang sedangkan satu buah tabung yang berisi ganja kering tersebut Saksi letakkan didalam jaket yang Saksi gunakan kemudian Saksi pergi pulang dengan dibonceng oleh saksi saudara ANDRIAN SAPUTRA dan tas tersebut Saksi sandang dan pada saat di jalan datang dari arah belakang sebuah mobil yang menyuruh untuk berhenti kemudian motor kami berhenti dan keluar dari dalam mobil pihak bea dan cukai dan langsung mengamankan dan memeriksa barang bawaan Saksi dan ditemukan narkotika jenis ganja kering yang Saksi simpan dan kemudian Saksi dan barang bukti beserta saksi saudara ANDRIAN SAPUTRA dibawa ke kantor Bea dan cukai kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengambil ganja di pekanbaru dengan memesan kepada Saudara Rajes sebanyak 1 kg dengan harga Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ANDRI Als Boncel memesan ganja kepada Saksi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg ganja seharga Rp.1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa ganja $\frac{1}{2}$ kg lagi diberikan kepada Saudara Rajes (DPO);
- Bahwa keuntungan Saksi adalah Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk ongkos kapal dan kebutuhan Saksi selama dalam perjalanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut yaitu Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Bati Indah Kec. Meral Barat Kab. Karimun.
- bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan dari pihak kepolisian seingat saya ada 6 (orang) orang.
- bahwa sebelumnya Terdakwa ada memesan narkoba diduga jenis ganja kering kepada **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** yang mana terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Bea Cukai dan juga ditemukan didalam jok sepeda motor saya berupa nakotika diduga jenis ganja kering yang saya dapat dari ORANG PRAYUN.
- bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian terdakwa sedang mengisi minyak sepeda motor yang terdakwa gunakan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME, 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening yang ada di jok motor terdakwa didapat terdakwa pada hari tanggal 16 Desember 2020 sekira 14.30 WIB di pelabuhan Sri Tanjung Gelam KPK adalah milik Saudara AZMI (DPO) yang dikirim oleh ORANG PRAYUN;
- bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara AZMI (DPO) untuk mengambil bahan narkoba diduga jenis ganja kepada terdakwa tersebut yang mana bahan tersebut dipesan oleh saudara AZMI (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara AZMI (DPO) sudah 3 (tiga) bulan hanya sebatas teman.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** sudah lama teman SMP namun tidak dekat.
- Bahwa Terdakwa ada memesan ganja untuk saudara Azmi (DPO) kepada **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Azmi (DPO) langsung mengirimkan uang kepada **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN**, Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil saja ganja yang dipesan;

- bahwa pada sekira bulan November 2020 sekira Pukul. 20.00 Wib saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan pesan Massanger Facebook kepada saya dan berkata “ CEL ADA MAU NITIP TAK” saya tidak langsung merespon chat dari saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain),kemudian tiga hari setelah saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan pesan kepada saya untuk menawarkan titipan kepada saya yaitu sekira Pukul 16.00 Wib saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya melalui Whatsapp dan berkata “ ADE BAHAN TAK “ saya jawab” MAU YANG BERAPA BANG” saudara AZMI (DPO) jawab ” SETENGAH GARIS LAH” saya jawab “ ADA NIH BANG KAWAN KAMI DARI PEKANBARU NAWARKAN KEMARIN, ABANG MAU NITIP SAMA DIA TAK” saudara AZMI (DPO) jawab ”BOLEH LAH CARI INFO” saya jawab “OKE” kemudian 1 (satu) minggu dari saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) menawarkan titipan kepada saya sekira Pukul 20.00 Wib saya mengirimkan pesan kepada saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) dan berkata “GO BOLEH NITIP BARANG” SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “ MASIH BOLEH CEL” saya jawab “ OKELAH GO... GO PESAN BAHAN YANG 1,5 JT yang ½ Kg kan GO?” SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “ IYA CEL, UNTUK AKU ADA TAK” saya jawab “ BERAPA UNTUK ENKAU KO” SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “ 300 RIBU BOLEH CEL” saya jawab “ OKELAH GO NANTI AKU KIRIM, GO KIRIM NOMOR REKENING “ lalu saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan nomor rekening kepada saya, kemudian sekitar 15 menit saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan pesan kepada saya dan berkata “ UDAH DIKIRIM CEL” saya jawab “ BELUM GO MUNGKIN BESOK ATAU LUSA GO” kemudian saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara lain) berkata “ OKELAH CEL “ kemudian saya langsung mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ BANG “ saudara AZMI (DPO) berkata “ IYA CEL “ saya jawab “ SEMUANYA SATU JUTA DELAPAN RATUS BANG, TIGA RATUS RIBUNYA UNTUK ONGKOS GOGO BANG” saudara AZMI (DPO) berkata “ OKLEAH” kemudian saya langsung mengirimkan kepada saudara AZMI (DPO) rekening milik saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya melalui Whatsapp berupa foto Resi Bukti pengiriman kepada saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) saya jawab “ OKELAH BANG “ setelah itu saya langsung mengirimkan foto resi Bukti pengiriman dari saudara AZMI (DPO) kepada saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) melalui Massanger Facebook dan berkata “ TUH KO PEMBUKTIANNYA “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “ OKE CEL MAKASIH” kemudian pada hari Kamis 10 Desember 2020 sekira Pkl. 14.00 Wib saya mengirim pesan kepada saudara “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) berkata “ GO JADI PULANG “ saudara “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) membalas pesan saya pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib dan berkata “ JADI PULANG... CUMA BAHAN AKU TINGGAL DI PELABUHAN “ saya jawab “ JADI BAHAN GIMANA” saudara “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “ BAHAN AMAN “ saya jawab “ OKELAH “ setelah itu saya langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ GOGO JADI BALEK BANG CUMA BAHAN TAK ADE ADA PEMERIKSAAN DI RORO” saudara AZMI (DPO) jawab “ BOHONG ITU CEL, BAHAN MEMANG TAK ADE DUIT KITA DIPAKAI” saya jawab “ IYE BANG OKELAH BANG KAMI CARI INFO DULU DISINI” selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib saya mengirimkan pesan melalui Massanger kepada “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) dan berkata “ KAWAN TUNGGU KEPUTUSAN KO AJA GO “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “TUNGGU YA CEL SABAR” kemudian saya

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Screenshot berupa gambar percakapan saya dengan saudara "SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata " ITU BANG KAMI CHAT KAYAK GITU " saudara AZMI (DPO) jawab " OKELAH, JANGAN PHP AJE SUDAH LAH" saya jawab " OKE BANG KAMI TAK AKAN TEKAN KERAS YANG PENTING KALO TAK ADA BAHAN UANG BALEK GITU AJA BANG" saudara AZMI (DPO) berkata " OKELAH CEL" selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib saudara AZMI (DPO) menghubungi saya dan berkata " CEL ABANG ADA PESAN BAHAN DARI PRAYON STANBAY YA.." saya jawab " OKELAH BANG KAMI STANBAY" selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira siang hari saya mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata " TAK JADI BANG " saudara AZMI (DPO) jawab " DIA TAK SEMPAT HARI INI CEL ADA GOTONG ROYONG" saya jawab " OKELAH BANG NANTI KASIH KABAR AJA " selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira siang hari saya mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata " TAK JADI BANG YA" saudara AZMI (DPO) jawab " TAK JELAS CEL HP DIA MATI" saya jawab " OKELAH BANG" selanjutnya pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul pada saat saya lagi berada ditempat kerja sekira Pukul 11.00 Wib saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya dan berkata " CEL STANBY YA NANTI ORANG ITU KIRIM BAHAN" saya jawab " JAM BERAPA BANG? Saudara AZMI (DPO) berkata " NANTI ABANG KASIH KABAR" saya jawab " OKELAH BANG KAMI KERJA BENTAR" selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wib saat saya sedang berada dirumah, saudara AZMI (DPO) menghubungi saya dan berakata " ORANG ITU ADA NELPON TAK CEL" saya jawab " BELUM ADA BANG " saudara AZMI (DPO) mengakhiri percakapan kemudian sekira 10 menit ada seseorang yang mengirmkan pesan kepada saya dan berkata " INI KAPAL SUDAH BERANGKAT BENTAR LAGI SAMPAI TUH KAPAL ASIA LINE" saya jawab " OKE BANG " saya langsung bersiap siap pergi ke Pelabuhan Sri Tanjung Gelam KPK menggunakan sepeda motor setibanya di pelabuhan Sri Tanjung Gelam KPK pada saya sedang parker motor saya, saya lihat hanphonoe saya saudara ada mengirimkan pesan kepada saya melalui Whatsapp berupa (FOTO TAS YANG ORANG PRAYUN KIRIM MELALUI KAPAL) setelah saya lihat pesan dari saudara AZMI (DPO) saya

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada pesan masuk dari ORANG PRAYUN (DPO) dihandphone saya dan berkata “ KASIH 20.000 SAMA ABK KAPAL, LALU ORANG PRAYUN MENGIRIMKAN NOMOR ABK KAPAL YANG AKAN DIHUBUNGI SAAT SUDAH TIBA DI TG.BALAI KARIMUN” saya jawab “ OKE “ saya langsung menuju ke pelantar pelabuhan dan menuju kapal tersebut, sesampainya di plantar saya bertanya kepada orang yang berada disekitar kapal ASIA LINE tersebut dan berkata “ ADA YANG NAMANYA ADE” saudara AHMAD Als ADE jawab “ IYA SAYA” saya “ jawab “ MAU AMBIL TAS TITIPAN DARI PRAYUN “ saudara AHMAD Als ADE berkata “ IYA TUNGGU SEBENTAR” kemudian saudara AHMAD Als ADE langsung memberikan tas tersebut kepada saya dan saya langsung memberikan uang Rp.20.000 kepada saudara AHMAD Als ADE untuk ongkos kirim barang selanjutnya setelah itu saya langsung menuju ke sekolah yang saya jaga, saat diperjalanan menuju sekolah saya mengirimkan pesan melalui Whataspp kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ BARANG UDAH DITANGAN “ saudara AZMI (DPO) tidak membalas pesan yang saya kirimkan, setibanya di Sekolah yang saya jaga saya langsung ruangan kantor dan langsung mengecek tas yang berisikan narkoba diduga jenis ganja setelah itu saya langsung membuka paket ganja dan mengambil sedikit untuk saya gunakan kemudian narkoba diduga jenis ganja tersebut saya foto lalu saya kirim foto tersebut kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “INI BAHANNYA” saudara AZMI (DPO) berkata “ OKELAH “ saya jawab BANG KAMI MINTAK SIKIT YA BANG UNTUK PAKAI” saudara AZMI (DPO) jawab “ OKE COBALAH DULU RASANYA ” saya jawab “ IYA BANG NANTI KAMI COBA” kemudian saya langsung bungkus kembali paket ganja tersebut dan saya letakkan kedalam tas yang berbeda sementara paket ganja yang sudah saya sisihkan untuk saya gunakan saya simpan didalam tas saya yang berwarna hijau lalu saya letakkan kedua tas tersebut diatas meja selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira Pukul 02.00 Wib saya melihat ada pesan masangger dari saudara “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) dan berkata “ KAWAN TAK JADI BALEK CEL ADA MASALAH DISINI” saya jawab “ OKE YANG PENTING BAHAN AMAN “ selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saya mengirimkan screenshot percakapan saya dengan saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) kepada saudara

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMI (DPO) dan berkata “ INI BANG GOGO CHAT KAMI” AZMI (DPO) jawab “ YAUDAH YANG PENTING JANGAN PHP, YANG PENTING JANGAN MERUSAK PERSAHABATAN” selanjutnya sekira sore harinya saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya dan berkata “ NANTI MALAM ABG KE OPL TITIP AJA SAMA BANG AWANG “ saya jawab “ OKE BANG NNTI KAMI ANTAR” selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saya mengirimkan pesan kepada saudara AWANG (DPO) dan berkata “ BANG AWANG NANTI KAMI MAU ANTAR TITIPAN DARI BANG AZMI” “ OH IYELAH ANTAR AJA KE DAERAH RANGGAM PLTU” saya jawab “ OKELAH” saya langsung mengambil tas yang berisikan ganja milik saudara AZMI (DPO) dan tas yang berisikan ganja milik saya kemudian saya gatungkan tas milik saudara AZMI (DPO) saya sangkutkan di sangkutan motor sementara tas milik saya yang beirisikan narkoba diduga jenis ganja sampa didalam jok motor lalu setelah itu saya langsung menuju ke Daerah Ranggam setibanya di Daerah Ranggam saya langsung menghubungi saudara AWANG (DPO) dan berkata “ BANG DAH SAMPAI DEKAT RANGGAM DEKAT DAERAH DEPAN KEDAI RANGGAM” AWANG (DPO) jawab “ OKE TUNGGU SEBENTAR “ sekira 5 menit saudara AWANG (DPO) tiba menggunakan sepeda motor langsung memanggil saya dan saya langsung menghampiri saudara AWANG (DPO) lalu saya langsung memberikan tas yang berisikan narkoba diduga jenis ganja tersebut milik saudara AZMI (DPO) setelah itu kami langsung pergi dan saya langsung kembali menuju sekolah, setibanya disekolah saya langsung mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ BARANG UDAH SAMA BANG AWANG” AZMI (DPO) jawab “ OKELAH “ keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saat saya hendak mengisi bensin sepeda motor saya saya langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Bea cukai Tg. Balai Karimun oleh pihak kepolisian setibanya dikantor bead an cukai pihak kepolisian kembali mengintrogasi saya dan menanyakan apakah masih ada barang yang saya simpan kemudian saya langsung menunjukan bahwan saya ada menyimpan narkoba diduga jenis ganja didalam jok sepeda motor yang saya gunakan dilakukan penggeledahan sepeda motor dan ditemukan narkoba diduga jenis ganja kering di jok sepeda motor yang saya gunakan kemudian saya dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Karimun.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba diduga jenis ganja kering terdakwa sisihkan untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 mengambil narkoba diduga jenis ganja milik saudara AZMI (DPO);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 495/10254.00/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJARWO NIK P.83687 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba di duga jenis ganja kering yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1672/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Daun Kering dengan berat netto 12,00 gram diberi nomor 2749/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2749/2020/NNF berupa Daun Kering adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME
- c. 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut yaitu Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Bati Indah Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan dari terdakwa **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** yang mana terdakwa **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** terlebih dahulu diamankan oleh pihak Bea Cukai karimun pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB;
- bahwa sebelumnya Terdakwa ada memesan narkoba diduga jenis ganja kering kepada **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** sebanyak ½ kg;
- bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian terdakwa sedang mengisi minyak sepeda motor yang terdakwa gunakan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME, 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening yang ada di jok motor terdakwa didapat terdakwa pada hari tanggal 16 Desember 2020 sekira 14.30 WIB di pelabuhan Sri Tanjung Gelam KPK adalah milik Saudara AZMI (DPO) yang dikirim oleh ORANG PRAYUN;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara AZMI (DPO) untuk mengambil bahan narkotika diduga jenis ganja kepada terdakwa tersebut yang mana bahan tersebut dipesan oleh saudara AZMI (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara AZMI (DPO) sudah 3 (tiga) bulan hanya sebatas teman.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** sudah lama teman SMP namun tidak dekat.
- Bahwa Terdakwa ada memesan ganja untuk saudara Azmi (DPO) kepada **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Azmi (DPO) langsung mengirimkan uang kepada **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN**, Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil saja ganja yang dipesan;
- bahwa pada sekira bulan November 2020 sekira Pukul. 20.00 Wib saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan pesan Massanger Facebook kepada saya dan berkata “ CEL ADA MAU NITIP TAK” saya tidak langsung merespon chat dari saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain),kemudian tiga hari setelah saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan pesan kepada saya untuk menawarkan titipan kepada saya yaitu sekira Pukul 16.00 Wib saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya melalui Whatsapp dan berkata “ ADE BAHAN TAK “ saya jawab” MAU YANG BERAPA BANG” saudara AZMI (DPO) jawab ” SETENGAH GARIS LAH” saya jawab “ ADA NIH BANG KAWAN KAMI DARI PEKANBARU NAWARKAN KEMARIN, ABANG MAU NITIP SAMA DIA TAK” saudara AZMI (DPO) jawab ”BOLEH LAH CARI INFO” saya jawab “OKE” kemudian 1 (satu) minggu dari saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) menawarkan titipan kepada saya sekira Pukul 20.00 Wib saya mengirimkan pesan kepada saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) dan berkata “GO BOLEH NITIP BARANG” SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “ MASIH BOLEH CEL” saya jawab “ OKELAH GO... GO PESAN BAHAN YANG 1,5 JT yang $\frac{1}{2}$ Kg kan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GO? "SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab " IYA CEL, UNTUK AKU ADA TAK" saya jawab " BERAPA UNTUK ENGKAU KO" SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab " 300 RIBU BOLEH CEL" saya jawab " OKELAH GO NANTI AKU KIRIM, GO KIRIM NOMOR REKENING " lalu saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan nomor rekening kepada saya, kemudian sekitar 15 menit saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) mengirimkan pesan kepada saya dan berkata " UDAH DIKIRIM CEL" saya jawab " BELUM GO MUNGKIN BESOK ATAU LUSA GO" kemudian saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) berkata " OKELAH CEL " kemudian saya langsung mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata " BANG " saudara AZMI (DPO) berkata " IYA CEL " saya jawab " SEMUANYA SATU JUTA DELAPAN RATUS BANG, TIGA RATUS RIBUNYA UNTUK ONGKOS GOGO BANG" saudara AZMI (DPO) berkata " OKLEAH" kemudian saya langsung mengirimkan kepada saudara AZMI (DPO) rekening milik saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya melalui Whatsapp berupa foto Resi Bukti pengiriman kepada saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) saya jawab " OKELAH BANG " setelah itu saya langsung mengirimkan foto resi Bukti pengiriman dari saudara AZMI (DPO) kepada saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) melalui Massanger Facebook dan berkata " TUH KO PEMBUKTIANNYA "SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab " OKE CEL MAKASIH" kemudian pada hari Kamis 10 Desember 2020 sekira Pkl. 14.00 Wib saya mengirim pesan kepada saudara "SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) berkata " GO JADI PULANG " saudara "SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) membalas pesan saya pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib dan berkata " JADI PULANG... CUMA BAHAN AKU TINGGAL DI PELABUHAN " saya jawab " JADI BAHAN GIMANA" saudara "SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “ BAHAN AMAN “ saya jawab “ OKELAH “ setelah itu saya langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ GOGO JADI BALEK BANG CUMA BAHAN TAK ADE ADA PEMERIKSAAN DI RORO” saudara AZMI (DPO) jawab “ BOHONG ITU CEL, BAHAN MEMANG TAK ADE DUIT KITA DIPAKAI” saya jawab “ IYE BANG OKELAH BANG KAMI CARI INFO DULU DISINI” selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib saya mengirim pesan melalui Massanger kepada “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) dan berkata “ KAWAN TUNGGU KEPUTUSAN KO AJA GO “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) jawab “TUNGGU YA CEL SABAR” kemudian saya mengirimkan Screenshot berupa gambar percakapan saya dengan saudara “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ ITU BANG KAMI CHAT KAYAK GITU “ saudara AZMI (DPO) jawab “ OKELAH, JANGAN PHP AJE SUDAPLAH” saya jawab “ OKE BANG KAMI TAK AKAN TEKAN KERAS YANG PENTING KALO TAK ADA BAHAN UANG BALEK GITU AJA BANG” saudara AZMI (DPO) berkata “ OKELAH CEL” selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib saudara AZMI (DPO) menghubungi saya dan berkata “ CEL ABANG ADA PESAN BAHAN DARI PRAYON STANBAY YA..” saya jawab “ OKELAH BANG KAMI STANBAY” selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira siang hari saya mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ TAK JADI BANG “ saudara AZMI (DPO) jawab “ DIA TAK SEMPAT HARI INI CEL ADA GOTONG ROYONG” saya jawab “ OKELAH BANG NANTI KASIH KABAR AJA “ selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira siang hari saya mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ TAK JADI BANG YA” saudara AZMI (DPO) jawab “ TAK JELAS CEL HP DIA MATI” saya jawab “ OKELAH BANG” selanjutnya pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul pada saat saya lagi berada ditempat kerja sekira Pukul 11.00 Wib saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya dan berkata “ CEL STANBY YA NANTI ORANG ITU KIRIM BAHAN” saya jawab “ JAM BERAPA BANG? Saudara AZMI (DPO) berkata “ NANTI ABANG KASIH KABAR” saya jawab “ OKELAH BANG KAMI KERJA BENTAR” selanjutnya sekira

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.00 Wib saat saya sedang berada dirumah, saudara AZMI (DPO) menghubungi saya dan berakata “ ORANG ITU ADA NELPON TAK CEL” saya jawab “ BELUM ADA BANG “ saudara AZMI (DPO) mengakhiri percakapan kemudian sekira 10 menit ada seseorang yang mengirmkan pesan kepada saya dan berkata “ INI KAPAL SUDAH BERANGKAT BENTAR LAGI SAMPAI TUH KAPAL ASIA LINE” saya jawab “ OKE BANG “ saya langsung bersiap siap pergi ke Pelabuhan Sri Tanjung Gelam KPK menggunakan sepeda motor setibanya di pelabuhan Sri Tanjung Gelam KPK pada saya sedang paker motor saya, saya lihat hanphonoe saya saudara ada mengirimkan pesan kepada saya melalui Whatsapp berupa (FOTO TAS YANG ORANG PRAYUN KIRIM MELALUI KAPAL) setelah saya lihat pesan dari saudara AZMI (DPO) saya melihat ada pesan masuk dari ORANG PRAYUN (DPO) dihandphone saya dan berkata “ KASIH 20.000 SAMA ABK KAPAL, LALU ORANG PRAYUN MENGIRIMKAN NOMOR ABK KAPAL YANG AKAN DIHUBUNGI SAAT SUDAH TIBA DI TG.BALAI KARIMUN” saya jawab “ OKE “ saya langsung menuju ke pelantar pelabuhan dan menuju kapal tersebut, sesampainya di plantar saya bertanya kepada orang yang berada disekitar kapal ASIA LINE tersebut dan berkata “ ADA YANG NAMANYA ADE” saudara AHMAD Als ADE jawab “ IYA SAYA” saya “ jawab “ MAU AMBIL TAS TITIPAN DARI PRAYUN “ saudara AHMAD Als ADE berkata “ IYA TUNGGU SEBENTAR” kemudian saudara AHMAD Als ADE langsung memberikan tas tersebut kepada saya dan saya langsung memberikan uang Rp.20.000 kepada saudara AHMAD Als ADE untuk ongkos kirim barang selanjutnya setelah itu saya langsung menuju ke sekolah yang saya jaga, saat diperjalanan menuju sekolah saya mengirimkan pesan melalui Whataspp kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ BARANG UDAH DITANGAN “ saudara AZMI (DPO) tidak membalas pesan yang saya kirimkan, setibanya di Sekolah yang saya jaga saya langsung ruangan kantor dan langsung mengecek tas yang berisikan narkoba diduga jenis ganja setelah itu saya langsung membuka paketan ganja dan mengambil sedikit untuk saya gunakan kemudian narkoba diduga jenis ganja tersebut saya foto lalu saya kirim foto tersebut kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “INI BAHANNYA” saudara AZMI (DPO) berkata “ OKELAH “ saya jawab BANG KAMI MINTAK SIKIT YA BANG UNTUK PAKAI” saudara AZMI (DPO) jawab “ OKE COBALAH DULU RASANYA ” saya jawab “ IYA

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG NANTI KAMI COBA” kemudian saya langsung bungkus kembali paketan ganja tersebut dan saya letakkan kedalam tas yang berbeda sementara paketan ganja yang sudah saya sisihkan untuk saya gunakan saya simpan didalam tas saya yang berwarna hijau lalu saya letakkan kedua tas tersebut diatas meja selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira Pukul 02.00 Wib saya melihat ada pesan masangger dari saudara “SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) dan berkata “ KAWAN TAK JADI BALEK CEL ADA MASALAH DISINI” saya jawab “ OKE YANG PENTING BAHAN AMAN “ selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saya mengirimkan screenshot percakapan saya dengan saudara SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIDRUDDIN (dalam perkara lain) kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ INI BANG GOGO CHAT KAMI” AZMI (DPO) jawab “ YAUDAH YANG PENTING JANGAN PHP, YANG PENTING JANGAN MERUSAK PERSAHABATAN” selanjutnya sekira sore harinya saudara AZMI (DPO) mengirimkan pesan kepada saya dan berkata “ NANTI MALAM ABG KE OPL TITIP AJA SAMA BANG AWANG “ saya jawab “ OKE BANG NNTI KAMI ANTAR” selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saya mengirimkan pesan kepada saudara AWANG (DPO) dan berkata “ BANG AWANG NANTI KAMI MAU ANTAR TITIPAN DARI BANG AZMI” “ OH IYELAH ANTAR AJA KE DAERAH RANGGAM PLTU” saya jawab “ OKELAH” saya langsung mengambil tas yang berisikan ganja milik saudara AZMI (DPO) dan tas yang berisikan ganja milik saya kemudian saya gatungkan tas milik saudara AZMI (DPO) saya sangkutkan di sangkutan motor sementara tas milik saya yang beirisikan narkotika diduga jenis ganja sampa didalam jok motor lalu setelah itu saya langsung menuju ke Daerah Ranggam setibanya di Daerah Ranggam saya langsung menghubungi saudara AWANG (DPO) dan berkata “ BANG DAH SAMPAI DEKAT RANGGAM DEKAT DAERAH DEPAN KEDAI RANGGAM” AWANG (DPO) jawab “ OKE TUNGGU SEBENTAR “ sekira 5 menit saudara AWANG (DPO) tiba menggunakan sepeda motor langsung memanggil saya dan saya langsung menghampiri saudara AWANG (DPO) lalu saya langsung memberikan tas yang berisikan narkotika diduga jenis ganja tersebut milik saudara AZMI (DPO) setelah itu kami langsung pergi dan saya langsung kembali menuju sekolah, setibanya disekolah saya langsung mengirimkan pesan kepada saudara AZMI (DPO) dan berkata “ BARANG UDAH SAMA

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG AWANG" AZMI (DPO) jawab " OKELAH " keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saat saya hendak mengisi bensin sepeda motor saya saya langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Bea cukai Tg. Balai Karimun oleh pihak kepolisian setibanya dikantor bea cukai pihak kepolisian kembali menginterogasi saya dan menanyakan apakah masih ada barang yang saya simpan kemudian saya langsung menunjukkan bahwan saya ada menyimpan narkotika diduga jenis ganja didalam jok sepeda motor yang saya gunakan dilakukan penggeledahan sepeda motor dan ditemukan narkotika diduga jenis ganja kering di jok sepeda motor yang saya gunakan kemudian saya dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Karimun.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkotika diduga jenis ganja kering terdakwa sisihkan untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 mengambil narkotika diduga jenis ganja milik saudara AZMI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 495/10254.00/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJARWO NIK P.83687 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika di duga jenis ganja kering yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1672/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Daun Kering dengan berat netto 12,00 gram diberi nomor 2749/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2749/2020/NNF berupa Daun Kering adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair:

Melanggar : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Subsida:

Melanggar : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT**, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2020 yang mana terdakwa lupa hari dan tanggalnya terdakwa mengirim pesan kepada saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** (dalam perkara lain) yang berada di Pekanbaru kemudian Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** (dalam perkara lain) mengatakan apakah ada mau pesan ganja kering kemudian sekitar seminggu terdakwa mengirim pesan kepada terdakwa apakah boleh nitip kemudian Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** mengatakan punya siapa kemudian Terdakwa mengatakan punya saudara AZMI (DPO) dan juga menanyakan kepada Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** berapa kemudian Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** menjawab satu juta lima ratus ribu rupiah kemudian terdakwa mengatakan ada upah gak adalah kemudian Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** mengatakan berapa kemudian Terdakwa mengatakan hendak berapa kemudian Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** mengatakan tiga ratus ribu rupiah kemudian terdakwa mengatakan oke dan Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** mengirimkan nomor rekening saksi yaitu nomor Rekening Bank BRI;

Menimbang, Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 november 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang senilai Rp. 1.800.000 kepada Saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN**;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak polis karena melakukan perbuatan tersebut Pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Bati Indah Kec. Meral Barat Kab. Karimun;

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan dari terdakwa **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** yang mana terdakwa **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** terlebih dahulu diamankan oleh pihak Bea Cukai karimun pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada memesan narkoba diduga jenis ganja kering kepada **Saksi SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** sebanyak ½ kg seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME, 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 yang didapat terdakwa pada hari tanggal 16 Desember 2020 sekira 14.30 WIB di pelabuhan Sri Tanjung Gelam KPK adalah milik Saudara AZMI (DPO) yang dikirim oleh ORANG PRAYUN;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No : 495/10254.00/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUJARWO NIK P.83687 dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba di duga jenis ganja kering yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1672/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka ANDRI Als BONCEL Bin

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMURAT berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Daun Kering dengan berat netto 12,00 gram diberi nomor 2749/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2749/2020/NNF berupa Daun Kering adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini perlu dibuktikan apakah pelaku masuk dalam suatu percobaan untuk melakukan delik atau dengan secara bermufakat dengan peserta lain untuk mencapai suatu delik, yang dalam perkara A quo melakukan tindak pidana (delik) narkotika;

Menimbang, Bahwa Pemufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut yaitu Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Bati Indah Kec. Meral Barat Kab. Karimun;

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari pengembangan dari terdakwa **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** yang mana terdakwa **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** terlebih dahulu diamankan oleh pihak Bea Cukai karimun pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, Bahwa terdakwa memesan ganja sebanyak ½ Kg kepada saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** dengan cara mengirim bukti transfer uang melalui rekening saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH**

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GOGO Bin CHAIRUDDIN sejumlah Rp. 1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 28 November 2020;

Menimbang, bahwa 1 paket ganja kering yang dibungkus menggunakan lakban berwarna coklat saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** simpan didalam tas Ransel berwarna merah yang saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** gunakan untuk diserahkan kepada terdakwa yang telah dipesan terlebih dahulu sebelum saksi **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** naik kapal roro menuju Tg Balai Karimun untuk saudra AZMI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang terdapat dalam unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatas telah terpenuhi, maka dalam hal perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa saudara **SYAHRI RAHMA TULLAH Als GOGO Bin CHAIRUDDIN** (dalam perkara lain) dan Terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT** telah mengetahui dari apa yang dikehendaknya untuk melakukan perbuatan Pemufakatan Jahat dalam menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pemufakatan Jahat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana atas dakwaan tersebut adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan, maka jika dakwaan terbukti maka Terdakwa harus dihukum dengan kedua jenis hukuman tersebut, sekiranya Terdakwa dipidana dengan hukuman pokok maksimal yang ternyata pidana mati, terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dipidana hukuman tambahan berupa denda dikarenakan apabila Terdakwa tidak membayar hukuman denda, secara logis sudah tentu Terdakwa tidak akan dapat menjalani hukuman penjara yang merupakan subsidair dari hukuman denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram.
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME
3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan no handphone : 087811750769.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti masih memiliki nilai ekonomi juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba serta Psicotropika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan terdakwa sudah dilakukan lebih dari sekali;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI Als BONCEL Bin AMURAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tindak**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 12 (dua belas) gram;
 - b.1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk SUPREME;
 - c.1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna putih dengan nomor handphone 087811750769;

Dirampas untuk dimusnahkan

- d.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no.pol BP 2080 KC

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)